

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN HAK RESTITUSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengaturan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Mekanisme yang selama ini berjalan, setiap menerima pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan pertama-tama melihat pada kewenangan untuk menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP serta Pasal 23 UU 14/70 yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009. Apabila cukup alasan, maka sesuai dengan penunjukan Ketua Pengadilan (karena tidak ada hakim khusus yang menangani perkara pidana anak) hakim yang ditunjuk segera mempeleajari berkas perkara dengan segala kelengkapannya serta menentukan hari sidang. Apabila perkara yang akan di tangani termasuk melalui hakim majelis. Namun karena perkara tindak pidana anak yang masuk pada umumnya termasuk tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat, maka ditangani melalui hakim tunggal. Namun demikian, berdasarkan temuan pada berita acara persidangan, terdapat ketidak konsistenan untuk menentukan kriteria penanganan dengan hakim tunggal atau hakim majelis. Atas dasar konfirmasi dengan hakim yang berhasil diwawancarai terhadap pernyataan bahwa pada umumnya setiap perkara yang ditanganinya selalu dilaksanakan dengan hakim majelis. Dengan alasan karena tidak ada undang-undang yang menegaskan agar peradilan bagi tindak pidanayang dilakukan oleh anak di bawa umur harus diperiksa oleh hakim tunggal. Adanya ketentuan yang mengatur hakim tunggal hanya berupa Surat Keputusan Menteri

Kehakiman, di samping ada pengecualian juga karena sudah jelas kedudukannya berada di bawah undang-undang. Kecuali untuk perkara-perkara tindak pidana ringan, penganannya selalu dilaksanakan dengan hakim tunggal. Adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau Surat Edaran Mahkamah Agung, kesemuanya itu hanya berupa pedomanyang bersifat formal/prosedural. Dengan demikian dalam penganan terhadap tindak pidana anakpun hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 15 UU No.48/09.

Sedangkan tata cara yang dipakai dalam penanganan sidang perkara pidana anak merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 230-232 KUHAP, kecuali ada ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan yuridiksi kewenangan mengadili, maka setiap persidangan dilaksanakan di gedung pengadilan yang telah ditentukan. Pelaksanaan sidang tersebut berlangsung di ruang sidang yang telah disediakan untuk mengadili setiap perkara. Baik dilokasi maupun penataan ruang sidang dilaksanakan pada tempat yang sama. Artinya bahwa tidak ada ruang sidang khusus yang diperuntukan bagi perkara anak di bawah umur. Kecuali dalam hal suasana ruang sidang serta pakaian yang dikenakan, hakim merujuk kepada ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 153 ayat (3) serta Pasal 10-11 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 06-Um.01.06 tahun 1983.

Dalam hal dilibatkannya peran serta orang tua, wali atau orang tua asuh, serta BISPA dalam pelaksanaan sidang selama ini secara konsisten telah berjalan. Terutama dalam keterlibatan BISPA sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-UM.-1.06 Tahun 1991 tentang Perubahan Pasal 12

ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang tanggal 30 November 1991 pada umumnya hakim sependapat bahwa setiap persidangan pihak BISPA selalu dilibatkan. Sedangkan mengenai keterlibatan penasihat hukum, mereka berpendapat bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP setiap perkara boleh didampingi atau pengasihat hukum.

Melihat kenyataan seperti itu dengan ditegaskannya peran penasihat hukum pada Pasal 51 dan 52 UUPA diharapkan pada masa yang akan datang dapat merubah kondisi serta pola pikir para hakim (anak) yang ada seperti saat ini.

Apabila kita lihat masalah tindakan penahanan sementara, bahwa ternyata hampir setiap anak yang disangka telah melakukan tindak pidana yakni sebelum mereka diajukan ke sidang pengadilan telah dilakukan tindakan penahanan sementara, sedangkan hanya sebagian kecil tidak dikenakan tindakan penahanan sementara. Dengan demikian, menunjukkan masih besarnya prasangka atau kekurangan kepercayaan pihak aparat terhadap anak yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut keterangan pihak penyidik alasan dilakukannya tindakan penahanan sementara tersebut disamping atas dasar jenis tindak pidana yang dilakukan, juga karena adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Atas dasar hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata pihak penyidik dalam menangani perkara pidana anak hanya terpaku kepada ketentuan Pasal 21 KUHAP. Dengan demikian nampak betapa rigid/kakunya

penanganan yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga kurang memperhatikan aspek sosial kultur yang terdapat dalam masyarakat. Kenyataan seperti itu mencerminkan lebih mengedepankan kepada pertimbangan aspek perbuatan dari pada aspek individu sebagai pelaku. Padahal apabila kita perhatikan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak maupun Beijing Rules, tindakan penanganan sedapat mungkin dilakukan sebagai upaya terakhir dan walaupun atas dasar demi kepentingan anak perlu dilakukan, sebaiknya digunakan alternatif-alternatif lain yang dalam KUHAP sendiri sudah jelas pengaturannya. Apalagi dengan mengingat kesiapan sarana/fasilitas yang ada, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sepanjang yang penulis amati belum tersedia ruang khusus yang disediakan bagi tersangka anak di bawah umur. Walaupun ada ruangan khusus bagi anak yang disediakan pada blok tertentu di Rutan jalan Jakarta Bandung, namun ruangan tersebut masih menyatu (satu atap dan satu pintu gerbang) dengan tempat tahanan orang dewasa. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan victimisasi bagi anak.⁵³

Apabila kita melihat jenis-jenis pidana yang diancamkan dalam UUPA, nampak adanya perbedaan yang sangat mendasar, hal tersebut dapat kita amati dari pengklasifikasian jenis pidana pokok yang menempatkan pidana penjara pada urutan pertama. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA secara tegas menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

⁵³ *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., hlm 175-176

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

Pengaturan demikian sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam konsep RKUHP, karena pidana perampasan kemerdekaan diklasifikasikan sebagai jenis pidana pokok paling akhir setelah urutan sanksi yang lebih ringan.

Pasal 99 (94 d) konsep RKUHP menetapkan sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana teguran keras.

(2) Pidana dengan syarat

- a. Pidana pembinaan di luar lembaga;
- b. Pidana kerja sosial;
- c. Pidana pengawasan.

(3) Pidana denda

(4) Pidana pembatasan kebebasan

- a. Pembinaan di dalam lembaga;
- b. Pidana penjara;

c. Pidana tutupan.⁵⁴

Hal lain yang sangat menarik dari jenis pidana pokok baru dalam UUPA adalah diaturnya jenis sanksi yang berupa “pidana pengawasan”. Dalam Pasal 30 UUPA menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana pengawasan dengan jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal dua tahun. Pidana pengawasan dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Adanya ketentuan tersebut apabila kita hubungkan dengan pasal sebelumnya (Pasal 29) yang mengatur tentang “pidana bersyarat”, pengertiannya menjadi kabur. Dimana dalam Pasal 29 ayat (7) dijelaskan bahwa “dalam hal dijatuhkan pidana bersyarat, selama masa hukuman bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 170

telah ditentukan. Dengan demikian nampak adanya kesamaan antara “pidana bersyarat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29, dengan “pidana pengawasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 RUUPA. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan akan maksud dari pidana pengawasan. Selain itu dalam RUUPA sendiri tidak mengatur pedoman tentang penjatuhan pidana pengawasan, sedangkan untuk pidana bersyarat justru sebaliknya. Dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa: “Hukuman pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.”⁵⁵

1. Contoh Kasus Restitusi Pidana Anak Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui kasus di Indonesia tentang pidana anak cukup banyak terjadi, dengan contoh yang telah terjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL dengan pelaku atas nama Mario Dandy dan korbannya Cristalino David Ozora yang terjadi pada tahun 2023, kronologi terjadi bermula dari informasi yang diterima Mario dan mantan kekasihnya, bernama Anastasia Prestya Amanda. Dalam pertemuan itu, Amanda mengklaim tahu keberadaan pacar Mario berinisial AG (perempuan usia 15 tahun). Sebelum itu, AG sempat pergi tanpa memberi kabar. Anak Rafael Alun Trisambodo itu mendapat kabar terakhir dari AG pada 17 Januari 2023. Setelah itu, Amanda memberikan informasi bahwa AG pergi bersama anak pimpinan GP Ansor itu ketika hilang sejenak. Disebutkan juga AG menyambangi kontrakan David dan

⁵⁵ *Ibid.* hlm.172

terjadilah tindakan asusila. Usai mendengar itu, Mario geram dan meminta klarifikasi kepada David melalui telepon. Mario kemudian melontarkan pertanyaan apakah David tidak berbuat macam-macam. Saat itu juga Mario mengancam akan memberi konsekuensi ke anak petinggi GP Anzor tersebut apa bila terbukti berulah. Tak lama setelahnya, Mario Dandy Satriyo lantas bercerita pada rekannya, Shane Lukas yang berujung pada provokasi agar menganiaya korban. Beberapa hari kemudian, Mario pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada David. Namun, David tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Pada 20 Februari 2023, Mario kembali menghubungi David dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. Kemudian tersangka Mario bersama AGH dan Shane Lukas mendatangi David yang berada di kompleks perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ditempat inilah Mario mengintimidasi dan menganiaya David hingga babak belur. Mario sempat menyuruh David Ozora *push-up* lalu menendang kepalanya berkali-kali. Akibat perbuatan Mario, David mengalami *Diffuse Axonal Injury stage 2* dan diperkirakan tidak pulih 100% (persen). Sementara itu, Shane Lukas merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy menggunakan ponsel. Akibat penganiayaan berat itu, Mario dijerat dakwaan Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Usai terbukti sidang pembacaan tuntutan dilakukan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Pasal – Pasal yang menjerat Mario Dandy

Pasal 355 ayat (1) KUHP Penganiayaan Berat yang Direncanakan

“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 354 ayat (1) KUHP Penganiayaan Berat

“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Pasal 351 ayat (2) KUHP Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76C sehingga menyebabkan anak mengalami luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta”

Pasal 55 ayat (1) KUHP Penyertaan dalam Tindak Pidana

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;”

Pada kasus Mario Dandy ini aspek restitusi merupakan bentuk pemulihan bagi David Ozora, baik secara finansial maupun non-finansial. Restitusi menjadi aspek penting yang harus sangat diperhatikan, mengingat dampak besar yang dialami oleh korban kekerasan yang telah dilakukan oleh David Ozora, dan Restitusi dalam kasus ini mencakup beberapa aspek ialah:

- a) Ganti Rugi atas Biaya Pengobatan

Mengingat korban mengalami luka berat hingga koma, biaya perawatan medis yang ditanggung keluarga korban sangat besar. Oleh karena itu pelaku seharusnya diwajibkan membayar seluruh biaya pengobatan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Biaya ini mencakup rawat inap, operasi, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang diperlukan untuk memulihkan kondisi korban.

2. Ganti Rugi atas Kerugian Non-Material

Luka fisik dan trauma psikologis yang dialami korban tidak dapat diukur hanya dalam bentuk uang. Namun, kompensasi dalam bentuk restitusi dapat membantu pemulihan korban dari segi psikologis dan rehabilitasi sosial. Trauma yang dialami korban tidak hanya berdampak pada kesehatan mentalnya, tetapi juga mempengaruhi masa depan dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, ganti rugi dalam bentuk terapi psikologis, pendampingan medis, serta dukungan sosial

harus diberikan agar korban dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik.

3. Tanggung Jawab Sosial

Selain restitusi finansial, kasus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, kebijakan hukum ke depan harus memastikan adanya mekanisme restitusi yang adil bagi korban. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus mendorong adanya dana bantuan bagi korban kekerasan yang mengalami dampak jangka panjang, baik dalam aspek kesehatan, psikologis, maupun ekonomi.

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus Mario Dandy memberikan dampak besar, baik dari aspek hukum maupun sosial. Putusan hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun masih menuai perdebatan mengenai beratnya hukuman. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perilaku anak-anak pejabat negara serta transparansi dalam harta kekayaan pejabat. Selain itu, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya penegakkan hukum yang adil dan transparan demi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat semakin peduli terhadap masalah kekerasan serta meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik untuk mencegah penyalagunaan

kekuasaan dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan etika publik. Restitusi terhadap korban juga harus menjadi perhatian utama dalam sistem hukum di Indonesia agar keadilan bagi korban dapat terwujud secara menyeluruh.

2. Identifikasi Kendala Hak Restitusi dalam Perlindungan Anak

Sebagai masyarakat Indonesia yang sedari lahir sudah ada dan tinggal di Indonesia, penulis ingin menjelaskan secara terperinci hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang penulis ketahui dan telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Regulasi, meskipun ada peraturan yang mengatur restitusi, tetapi interpretasi dan penerapan dalam praktik sering kali tidak konsisten. Beberapa hakim atau penegak hukum mungkin belum sepenuhnya memahami atau belum merasa terdorong untuk mengaplikasikan hak restitusi sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Keterbatasan Pengaturan, peraturan yang ada belum cukup mendetail dalam menjelaskan prosedur restitusi, khususnya dalam menentukan nilai restitusi atau sebagaimana memastikan pembayaran restitusi benar-benar sampai ke tangan korban.
3. Proses yang panjang dan kompleks, untuk mendapatkan restitusi sering kali panjang dan kompleks, mulai dari pendaftaran kasus, pengajuan gugatan restitusi, hingga eksekusi putusan. Hal ini sering menyebabkan korban anak dan keluarga mereka putus asa atau tidak mampu mengikuti proses sampai tuntas.

4. Kurangnya koordinasi antar lembaga antara penegak hukum, LPSK, dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan perlindungan anak masih kurang efektif, sehingga informasi dan bantuan sering terlambat atau tidak optimal.
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran, banyak aparat hukum yang belum sepenuhnya memahami hak restitusi atau belum melihat pentingnya restitusi dalam konteks perlindungan anak. Ini dapat menyebabkan restitusi tidak diusulkan atau diabaikan selama proses hukum.
6. Kekurangan tenaga kerja yang spesialis, tidak banyak tenaga kerja yang khusus menangani kasus restitusi untuk anak, yang membutuhkan penanganan sensitif dan pemahaman mendalam tentang psikologi anak.
7. Stigma dan ketakutan, banyak keluarga korban ragu untuk mengajukan restitusi karena takut stigma sosial atau balas dendam dari pelaku atau keluarganya.
8. Kurangnya dukungan masyarakat, orang-orang di Indonesia belum sepenuhnya menyadari pentingnya restitusi, yang mengakibatkan kurangnya dukungan moral dan material bagi korban anak dalam memperjuangkan hak mereka.